



**PENETAPAN**  
**Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Rosdiana**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lr. Penantian II RT 04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 November 2022 dalam register Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1610074703680001 atas nama Rosdiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Bapak Harun dan ibu Robu di Desa Campang Tiga Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur;
3. Bahwa, orang tua Pemohon yaitu bapak Pemohon saat ini masih hidup dan tinggal di Desa Campang Tiga Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur sedangkan Ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada;
  - Surat keterangan dari kepala Desa Campa Tiga Ulu Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur Nomor 470/16/CTU-2014/XI/2021;
  - Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Rizki Kumiawan yaitu Siti

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Bta



Aminah;

- Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Boys Julio yaitu Siti Aminah;
  - Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ardila Kompa yaitu Siti Aminah;
6. Bahwa, dengan demikian nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Rosdiana adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Siti Aminah;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

**P R I M E R :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : Rosdiana, yang semula Rosdiana menjadi tertulis dan terbaca Siti Aminah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No 1601141406170013 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Husin, selanjutnya disebut bukti surat P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Husin NIK 1610071503610003, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/ 04/ II/ 2005 antara Husin B dengan Rosdiana, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1045/AK-TER/CS-OI/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1211/AK-TER/CS-OI/2005 tertanggal 30 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1045/AK-TER/CS-OI/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Muhammad Anas dan Saksi Mahdalena yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHPer, maka keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteerjurisdiction) serta apakah Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar mumi untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dari semula bernama Rosdiana menjadi Siti Aminah dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteerjurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 1601141406170013 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Husin dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosdiana NIK 1610074703680001 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Lr. Penantian II RT 04 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta nikah adalah Rosdiana, dan hanya di bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang mencantumkan nama Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon tidak dapat menunjukan keterkaitan antara nama Siti Aminah dan Rosdiana, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut diatas dan juga oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakanya dalam Permohonannya, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (Seratusenampuluhribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| • -Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| • -Biaya pemberkasan | Rp. 100.000,00 |
| • -PNBP Relas        | Rp.10.000,00   |
| • - Materai          | Rp.10.000,00   |
| • -Redaksi           | Rp.10.000,00   |

J u m l a h

Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).